

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus perceraian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Pada masa pandemi Covid-19 ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tidak terkecuali permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Secara umum kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah perceraian pada akhir bulan Desember 2020 mencapai 2.788 kasus putus. Sementara pada akhir bulan Desember 2021, kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung mencapai 2.539 kasus. Dari ribuan kasus perceraian tersebut, masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mendominasi penyebab perceraian. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi kasus dominan yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Bermula cek-cok permasalahan ekonomi, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena

kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 J Undang-undang perkawinan di jelaskan bahwa perceraian ialah hilangnya hubungan atau ikatan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan atau juga dalam syariat Islam di sebut juga dengan talak, talak sendiri berarti lepas atau tidak ada lagi ikatan antara suami dengan istri.⁴

Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama di jelaskan bahwa perceraian di bagi menjadi 2 macam yaitu yang pertama adalah cerai talak. Cerai talak ialah perceraian yang disampaikan dari suami yang ditujukan kepada istri yang menjadikan mereka putus, suami yang akan menceraikan atau mentalak istrinya di haruskan mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama. Yang kedua ialah cerai gugat, pengertian cerai gugat sendiri yaitu keinginan seorang istri unuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga bersama suaminya dengan cara mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Agama setempat agar hubungan suami istri putus.⁵

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian

³ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT Rambang Palembang, Palembang 2006), hlm. 108.

⁴ Ibid, hal. 417

⁵ Aris Trisanto, Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Prespektif Ilmu Sosial, *Jurnal Sosial Informa* Vol. 6 No. 3, 2020, hal 296

ke Pengadilan Agama, baik faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal.

Pandemi Covid-19 merupakan persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Perceraian masa pandemi Covid-19 merupakan problem besar yang harus diperhatikan. Pengadilan Agama memiliki peran untuk menekan tingginya angka perceraian.

Pada masa pandemi Covid-19, membawa dampak selain pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan atau pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya. Pada masa pandemi Covid-19, dilakukan pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang menyebabkan kerumunan dan perkumpulan dihentikan sementara, seperti, kerja, sekolah, berbagai restoran dan pabrik ditutup agar semua aktivitas dilakukan didalam rumah. Sehingga terjadi penurunan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.⁶

Banyak keluarga yang mengalami *shock* (guncangan) ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Dampak dari pandemi yang berkepanjangan membuat sektor perekonomian sangat melemah

⁶ Anita Widiastuti, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa, *Jurnal JEQU Untitra*, Vol 11 No. 1, 2021, hlm 98

yang berimbas bagi semua kalangan masyarakat dan menambah angka pengangguran di Indonesia.

Dari fenomena pandemi ini yang awalnya hubungan keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena sebelum itu masing-masing sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Tetapi lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata menimbulkan kejenuhan dan kebosanan hal ini menimbulkan masalah kecil dalam rumah tangga. Kepala keluarga khususnya suami dan istri harus sedapat mungkin mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang diakibatkan sumber penghasilan menurun atau minim, ditambah beban anak yang menempuh pendidikan mengharuskan orangtua menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ketidaksiapan menghadapi situasi seperti ini, dapat berakibat stress, emosi tidak stabil. Hal ini memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang kemudian timbul ketidakcocokan suami dan istri hal ini keterkaitannya dengan kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung. Dalam suasana seperti ini, yang mana prosedur perceraian ada yang dilakukan secara daring tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terkandung dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana putusan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui fenomena perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung
3. Untuk mengetahui putusan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid 19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dapat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi dan diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum berkaitan dengan perceraian serta dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya, guna mengembangkan aspek keilmuan khususnya di bidang hukum Islam.

b. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan masukan dalam memberi kontribusi kepada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hukum perceraian serta aspek-aspek hukum keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷
- b. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.⁸
- c. Pandemi Covid 19 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena perceraian serta alasan dari beberapa pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tulungagung.

⁷ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.38

⁸ KBBI, dalam <https://typoonline.com/kbbi/perceraian>, diakses pada 13 Oktober 2021, pukul 07.10

⁹ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.03

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bagian awal, meliputi halaman sampul/cover depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian inti, meliputi enam bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab didalamnya, seperti:

Bab I : Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang kajian pustaka meliputi tentang perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, faktor penyebab perceraian, dampak perceraian, perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pengadilan agama, pandemi Covid-19, dan beberapa penelitian terdahulu.

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Tulungagung, fenomena perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid-19, alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, dan putusan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid-19.

Bab V : berisi tentang uraian berisi tentang pembahasan lebih mendalam mengenai temuan hasil penelitian berupa keterkaitan antara teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya mengenai fenomena perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid-19, alasan para pihak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, dan putusan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pada masa pandemi Covid-19.

Bab VI : merupakan bagian yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, meliputi daftar rujukan dan lampiran.